



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 85 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, telah diatur pedoman penerapan manajemen risiko dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018;
  - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah perlu dilakukan penyesuaian dalam pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah sehingga Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

*[Handwritten signature]*

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
7. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan risiko.
8. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan perangkat daerah.

*[Handwritten signature and initials]*

9. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
10. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
11. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
12. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
13. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat daerah.
14. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
15. Evaluasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan informasi mengenai kinerja sesuatu (metode, manusia, peralatan), dimana informasi tersebut akan dipakai untuk menentukan alternatif dalam membuat keputusan.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
20. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
21. Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat KSOP adalah pedoman Perangkat Daerah dalam melakukan proses bisnis, tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk acuan bagi seluruh pejabat/pegawai di daerah untuk melakukan pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

BAB II  
PENGELOLAAN RESIKO

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

- (1) Pengelolaan risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis pemerintahan daerah, tujuan strategis perangkat daerah, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya.
- (2) Pengelolaan risiko dilakukan melalui:
  - a. pengembangan budaya sadar risiko;
  - b. pembentukan struktur pengelolaan risiko; dan
  - c. penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.
- (3) Pedoman pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 5

- (1) Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi pemahaman risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi disetiap satuan kerja;
  - b. internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan diseluruh tingkatan organisasi; dan
  - c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya sadar risiko.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
  - a. pertimbangan risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
  - b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen risiko;
  - c. penghargaan terhadap pengelolaan risiko yang baik; dan
  - d. pengintegrasian manajemen risiko dalam proses organisasi.

Bagian Ketiga  
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 6

- (1) Dalam melakukan pengelolaan risiko dibentuk struktur pengelolaan risiko, yang terdiri atas:
  - a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
  - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
  - c. pimpinan Perangkat Daerah sebagai UPR;

- d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan; dan
  - e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.
- (2) Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.
  - (3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
  - (4) Pimpinan Perangkat Daerah sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya.
  - (5) Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
  - (6) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Komite Pengelolaan Risiko.
- (2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Bupati sebagai ketua;
  - b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagai koordinator merangkap anggota; dan
  - c. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.

#### Pasal 8

- Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memiliki tugas:
- a. merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
  - b. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - c. membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 9

- UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) terdiri atas:
- a. UPR tingkat Pemerintah Daerah;
  - b. UPR tingkat Administrator; dan
  - c. UPR tingkat Pengawas.

## Pasal 10

- (1) UPR tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a memiliki tugas:
  - a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
  - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
  - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
  - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
  - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (2) UPR tingkat Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b memiliki tugas:
  - a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit Administrator pada setiap Perangkat Daerah;
  - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat unit Administrator pada Perangkat Daerah;
  - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
  - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
  - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (3) UPR tingkat Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c memiliki tugas:
  - a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
  - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
  - c. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

### Bagian Keempat Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 11

- (1) Proses pengelolaan risiko meliputi:
  - a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
  - b. penilaian risiko;
  - c. kegiatan pengendalian;
  - d. informasi dan komunikasi; dan
  - e. pemantauan.
- (2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi dan disesuaikan dengan fungsi organisasi Perangkat Daerah.

d  
✓  
s  
dy

Paragraf 2  
Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 12

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf 3  
Penilaian Risiko

Pasal 13

- (1) Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.
- (2) Penilaian risiko dilakukan atas:
  - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
  - b. tujuan strategis Perangkat Daerah; dan
  - c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.
- (4) Penilaian risiko atas tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan renstra Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya renstra Perangkat Daerah.
- (5) Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya RKA Perangkat Daerah.
- (6) Proses penilaian risiko meliputi:
  - a. penetapan tujuan;
  - b. identifikasi risiko; dan
  - c. analisis risiko.

Pasal 14

- (1) Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf a terdiri dari tahap penetapan tujuan dan penilaian risiko.
- (2) Penetapan tujuan bertujuan untuk menjabarkan tujuan Perangkat Daerah dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.

Pasal 15

- (1) Tujuan dalam penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan yaitu:
  - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
  - b. tujuan strategis Perangkat Daerah; dan
  - c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.

- (2) Tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (3) Tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tercantum dalam dokumen RKA Perangkat Daerah.

#### Pasal 16

- (1) Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko.
- (2) Kriteria penilaian risiko meliputi:
  - a. skala dampak risiko;
  - b. skala kemungkinan risiko; dan
  - c. skala tingkat risiko.

#### Pasal 17

- (1) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf b bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi:
  - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
  - b. tujuan strategis Perangkat Daerah; dan
  - c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan:
  - a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak risiko; dan
  - b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko.

#### Pasal 18

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf c merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan RTP.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan:
  - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
  - b. memvalidasi risiko;
  - c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
  - d. menyusun RTP.

#### Paragraf 4 Kegiatan Pengendalian

#### Pasal 19

- (1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
- (2) Implementasi RTP meliputi kegiatan:
  - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
  - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf 5  
Informasi dan Komunikasi

Pasal 20

- (1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, dari penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.

Paragraf 6  
Pemantauan

Pasal 21

- (1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah (Administrator), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pengawas) dan Pelaksana sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada unit kepatuhan.
- (4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya.

BAB III  
PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, Pemerintah Daerah menyusun laporan pengelolaan risiko.
- (2) Laporan pengelolaan risiko meliputi:
  - a. laporan pelaksanaan penilaian risiko;
  - b. laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR; dan
  - c. laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan internal (Inspektorat).
- (3) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian risiko strategis Perangkat Daerah dan penilaian risiko operasional Perangkat Daerah.
- (4) Laporan pelaksanaan risiko dibuat oleh UPR disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Inspektorat.
- (5) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian risiko atau dokumen RTP.
- (6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan dan tahunan yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Inspektorat.

d  
✓  
f  
✓

- (7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR tingkat Administrator.
- (8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal (Inspektorat) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulanan dan tahunan yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Resiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 23 November 2022

BUPATI KUBU RAYA, 

A. MUDA MAHENDRAWAN 

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 23 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

  
YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR .....<sup>05</sup>

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 05 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KUBU RAYA

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga Pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko; dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

1. mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah; dan
2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan konteks pengelolaan risiko

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat Daerah.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD. Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati bersama Wakil Bupati, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku UPR tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

Handwritten marks on the right margin, including a checkmark and a signature.

2. Pengelolaan Risiko Strategis Perangkat Daerah

Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya sebagai UPR tingkat Administrator dan UPR tingkat Pengawas dan Pelaksana.

3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah

Pengelolaan risiko operasional Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah, seperti Penetapan Kinerja Perangkat Daerah (Perkin) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja dan/atau RKPD). Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai UPR tingkat Administrator dan UPR tingkat Pengawas dan Pelaksana.

B. Penetapan kriteria penilaian risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup Pemerintah Daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

1. Skala Dampak Risiko

Pada skala dampak risiko terdapat kategori risiko yang diperlukan untuk menjamin agar proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko dilakukan secara komprehensif. Penentuan kategori risiko didasarkan pada penyebab risiko. Kategori risiko di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

KATEGORI RISIKO	KETERANGAN
Risiko Fiskal	Risiko yang disebabkan oleh segala sesuatu yang dapat menimbulkan tekanan fiskal terhadap APBD atau sumber risiko fiskal sebagaimana dinyatakan dalam Nota Kesepahaman.
Risiko Kebijakan	Risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan kebijakan organisasi atau kebijakan dari internal maupun eksternal organisasi yang berdampak langsung terhadap organisasi.
Risiko Kepatuhan	Risiko yang disebabkan organisasi atau pihak eksternal tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
Risiko <i>Legal</i>	Risiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum kepada organisasi.
Risiko <i>Fraud</i>	Risiko yang disebabkan oleh kecurangan yang disengaja oleh pihak internal yang merugikan keuangan daerah.

*[Handwritten signature and checkmark]*

Risiko Reputasi	Risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal yang bersumber dari persepsi negatif terhadap organisasi.
Risiko Operasional	Risiko yang disebabkan oleh: a. ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, dan kegagalan sistem. b. adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional organisasi.

## 2. Skala Probabilitas Risiko

Menetapkan kriteria risiko disusun pada awal penerapan Proses Manajemen Risiko dan harus ditinjau ulang secara berkala, serta disesuaikan dengan perubahan kondisi organisasi. kriteria risiko mencakup kriteria kemungkinan terjadinya risiko dan kriteria dampak, dengan ketentuan sebagai berikut:

### 1) Kriteria kemungkinan terjadinya risiko (*likelihood*)

- a) Kriteria kemungkinan terjadinya risiko (*likelihood*) dapat menggunakan pendekatan statistik (*probability*), frekuensi kejadian per satuan waktu (hari, minggu, bulan, tahun), atau dengan *expert judgement*.
- b) Penentuan peluang terjadinya risiko di lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan pendekatan kejadian per satuan waktu, yakni dalam periode 1 (satu) tahun. Ada dua kriteria penentuan kemungkinan yaitu berdasarkan persentase atas kegiatan/transaksi/unit yang dilayani dalam 1 (satu) tahun dan jumlah frekuensi kemungkinan terjadinya dalam 1 (satu) tahun.
- c) Level kriteria kemungkinan terjadinya risiko di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

Level Kemungkinan	Kriteria Kemungkinan	
	Persentase kemungkinan terjadi dalam 1 periode	Jumlah frekuensi kemungkinan terjadi dalam 1 periode
Hampir tidak terjadi (1)	$x \leq 5\%$	Sangat jarang: < 2 kali dalam 1 tahun
Jarang terjadi (2)	$5\% < x \leq 10\%$	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali dalam 1 tahun
Kadang terjadi (3)	$10\% < x \leq 20\%$	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali dalam 1 tahun
Sering terjadi (4)	$20\% < x \leq 50\%$	Sering: 10 s.d. 12 kali dalam 1 tahun
Hampir pasti terjadi (5)	$x > 50\%$	Sangat sering: > 12 kali dalam 1 tahun

- d) Penggunaan kriteria kemungkinan ditentukan oleh pemilik risiko dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - Persentase digunakan apabila terdapat populasi yang jelas atas kegiatan tersebut.
  - Jumlah digunakan apabila populasi tidak dapat ditentukan.

d ✓  
f.  
fy

### 3. Skala Nilai Risiko

Skala nilai adalah hasil perkalian antara skala dampak risiko dan skala probabilitas risiko.

Matriks analisis risiko 5x5			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Kemungkinan terjadinya risiko	5	Hampir pasti terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir tidak terjadi	1	3	5	8	20


### C. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko

Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah sebagai berikut:

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
1.	Proses Penyusunan RPJMD (satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses Penyusunan RPJMD	-Arahan dan Kebijakan penilaian risiko 5 tahunan -Penyusunan Risiko Strategis Pemda	-Komite Pengelolaan Risiko -Sekda selaku Koordinator UPR Pemda (Bupati dan kepala Perangkat Daerah)	-Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 Tahunan -Daftar risiko dan RTP Strategis Pemda
2.	Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Satu Tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Penyusunan Risiko Strategis Perangkat Daerah	-Komite Pengelolaan risiko -Sekda selaku koordinator UPR tingkat Perangkat Daerah)	Daftar Risiko dan RTP Strategis Perangkat Daerah
3.	Januari - Mei Tahun x-1	Penyusunan RKPD dan Renja PD	Arahan dan Kebijakan penilaian risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan
4.	Agustus-September x-1	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Pencapaian rencana sasaran dan pagu anggaran per kegiatan)	Penyusunan Risiko Operasional Perangkat Daerah	-Kepala Perangkat Daerah tingkat Perangkat Daerah -UPR tingkat Perangkat Daerah	Daftar risiko dan RTP Operasional Perangkat Daerah

*a*  
*✓*  
*f.*  
*dy*

5.	Oktober Tahun x-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	- Pengkomunikasian Risiko dan RTP,	- Kepala Perangkat Daerah - Komite Pengelolaan Risiko	- Perbaikan RTP - KSOP - Notulen Pengkomunikasian
6.	November-Desember Tahun x-1	Penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah, dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah	- Penyusunan atau Revisi KSOP - Pengkomunikasian Perubahan KSOP	- UPR tingkat Pemerintah Daerah, tingkat Perangkat Daerah - Sekretaris Daerah selaku koordinator	- Finalisasi Daftar risiko dan RTP
7.	Januari sd Desember Tahun x	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP)	- Komite Pengelolaan Risiko - UPR tingkat Pemda, tingkat Perangkat Daerah	KSOP
			Pelaksanaan KSOP	- Komite Pengelolaan Risiko - Kepala Perangkat Daerah - Pelaksana Program dan Kegiatan	Bukti Pelaksanaan KSOP
	Berkala (Triwulanan)		Pelaporan dan Monitoring risiko dan KSOP	- UPR tingkat Pemerintah Daerah, tingkat Administrator, Pengawas dan Pelaksana - Unit Kepatuhan Sekretaris Daerah selaku koordinator	- Form Monitoring Risiko - Form Monitoring Tindak Lanjut RTP
			Pemantauan Kinerja, risiko, dan efektifitas KSOP yang dibangun	- Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko	- Notulen Rapat - Laporan Pemantauan (triwulanan, tahunan, 5 tahunan)
	Juni - Juli Tahun x	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemda)	- Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemerintah Daerah. Catatan: Risiko Strategis Pemerintah Daerah akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	- UPR Pemerintah Daerah (Bupati dan Kepala Perangkat Daerah - Sekretaris Daerah selaku koordinator	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda yang di mutakhirkan
	Agustus - September x	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran dan pagu anggaran per kegiatan	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah Catatan: Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun	- Bupati - Sekretaris Daerah selaku Koordinator - UPR tingkat Perangkat Daerah	Daftar Risiko dan RTP Strategis Perangkat Daerah
8.	Januari - Februari Tahun 2022+1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun x	- Bupati - Kepala Perangkat Daerah - UPR tingkat Pemda, tingkat Perangkat Daerah - Unit Kepatuhan	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun x


				- Sekretaris Daerah Selaku Koordinator	
9.	Februari-Maret Tahun x+1	Reviu Aparat Pengawas Intern Pemerintah	Evaluasi pengelolaan risiko oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah	- Inspektorat (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) Daerah	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko
			Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	- Bupati - Kepala Perangkat Daerah - Inspektorat (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) Daerah	Laporan Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

### III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH

#### A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Daerah dapat digambarkan sebagai berikut:

Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah




Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut:

1. Penanggung jawab;
2. Koordinator penyelenggaraan;
3. UPR;
4. Komite pengelolaan risiko tingkat Pemerintah Daerah;
5. Unit kepatuhan; dan
6. Penanggung jawab pengawasan.

## B. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan Risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dengan tahapan sebagai berikut:



Tahapan proses pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, terinci sebagai berikut:

1. Identifikasi Kelemahan lingkungan pengendalian
  - a. Persiapan Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
  - b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen;
  - c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environment Evaluation (CEE)*; dan
  - d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan.
2. Penilaian Risiko
  - a. Penetapan Konteks/Tujuan
    - 1) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian risiko;
    - 2) Persiapan penilaian risiko urusan wajib/pilihan:
      - a) Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan risiko;
      - b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.
  - b. Identifikasi Risiko
  - c. Analisis Risiko
    - 1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
    - 2) Memvalidasi risiko;
    - 3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan;
    - 4) Menyusun RTP:
      - a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian;
      - b) Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko;
      - c) Menyelaraskan rencana tindak pengendalian;
      - d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP; dan
      - e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP.

g  
✓  
f  
Jag

3. Kegiatan Pengendalian

- a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;
- b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

4. Informasi dan Komunikasi

Pengkomunikasian pengendalian yang dibangun.

5. Pemantauan

- a. Pemantauan atas implementasi pengendalian;
- b. Pemantauan kejadian risiko.

IV. PELAPORAN

A. Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko.

B. Pelaporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR.

C. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit kepatuhan internal.

↑  
✓  
R  
DE

## KODE RESIKO

Tingkat Risiko	Tahun Pelaksanaan Penilaian	Jenis Risiko	Perangkat Daerah yang Menilai	Nomor urut Perangkat Daerah	Kode
RSP	20XX	01	1	1	RSP.19.1.1.01
RSO	20XX	02	5	1	RSO.19.2.5.01
ROO	20XX	03	25	1	ROO.19.3.25.01

Tingkat Risiko, terdiri dari 3 huruf sebagai berikut:

RSP : Strategis Pemerintah Daerah

RSO : Strategis Perangkat Daerah

ROO : Operasional Perangkat Daerah

Jenis Risiko menggambarkan urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 2 angka sebagai berikut:

01 Pendidikan	21 Persandian
02 Kesehatan	22 Kebudayaan
03 PU dan Tata Ruang	23 Perpustakaan
04 Perumahan dan Kawasan Permukiman	24 Kearsipan
05 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Masyarakat	25 Kelautan dan perikanan
06 Sosial	26 Pariwisata
07 Tenaga Kerja	27 Pertanian
08 Pemberdayaan Perempuan & Pelindungan	28 Kehutanan/Perkebunan
09 Pangan	29 Energi dan sumber daya mineral
10 Pertanahan	30 Perdagangan
11 Lingkungan Hidup	31 Perindustrian
12 Administrasi kependudukan dan	32 Transmigrasi
13 Pemberdayaan masyarakat dan desa	33 Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi
14 Pengendalian penduduk dan keluarga	34 Administrasi Kesekretariatan DPRD
15 Perhubungan	35 Pembinaan dan Pengawasan
16 Komunikasi dan informatika	36 Perencanaan pembangunan, litbang
17 KUKM	37 Keuangan dan Pendapatan
18 Penanaman Modal	38 Kepegawaian dan Pengembangan SDM
19 Kepemudaan dan olah raga	39 Bencana
20 Statistik	40 Politik
	99 Lainnya

Perangkat Daerah yang menilai:

1. Pemerintah Daerah;
2. Sekretariat Daerah;
3. Sekretariat DPRD;
4. Inspektorat Daerah;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
10. Badan Pendapatan Daerah;
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
13. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Dinas Kesehatan
16. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
17. Dinas Perkebunan dan Peternakan
18. Dinas Komunikasi dan Informatika
19. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
20. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
21. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
24. Dinas Perhubungan
25. Dinas Perikanan
26. Dinas Lingkungan Hidup
27. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
28. Dinas Sosial
29. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
30. Kecamatan Sungai Raya
31. Kecamatan Rasau Jaya
32. Kecamatan Batu Ampar
33. Kecamatan Kuala Mandor B
34. Kecamatan Teluk Pakedai
35. Kecamatan Kubu
36. Kecamatan Sungai Kakap
37. Kecamatan Terentang
38. Kecamatan Sungai Ambawang


**REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN  
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)**

Pemerintah Daerah

: Pemerintah Kabupaten Kubu Raya/ Provinsi Kalimantan Barat

NO.	PERTANYAAN/KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN(R)							SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
a	b	c							d
<b>A.</b>	<b>PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA</b>								<b>MEMADAI</b>
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (misalnya keteladanan, pesan moral dan lain lain)	2	4	3	3	3	2	3	Memadai
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	2	4	3	3	3	3	3	Memadai
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti	3	4	2	3	3	2	3	Memadai
<b>B.</b>	<b>KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI</b>								<b>MEMADAI</b>
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	3	4	2	3	2	3	3	Memadai
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	2	4	3	3	3	3	3	Memadai
3	Pemerintah Daerah telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	2	3	2	3	3	3	3	Memadai
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	3	3	3	3	2	3	3	Memadai
<b>C.</b>	<b>KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF</b>								<b>KURANG MEMADAI</b>
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	2	3	2	2	2	3	2	Kurang Memadai
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	2	3	3	3	3	2	3	Memadai
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemerintah Daerah	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
6	Rencana/sasaran strategis Pemerintah Daerah telah dijabarkan ke dalam sasaran Perangkat Daerah dan tingkat operasioanl Perangkat Daerah	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemerintah Daerah telah menyajikan informasi mengenai risiko	2	2	3	3	2	3	2	Kurang Memadai
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat yang ada	2	3	3	3	2	3	3	Memadai
<b>D.</b>	<b>PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN</b>								<b>MEMADAI</b>
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan unit kerja yang tepat	3	3	3	4	4	3	3	Memadai
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	2	3	3	4	4	3	3	Memadai
3	Pegawai yang bertugas di Perangkat Daerah merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat <i>adhoc</i> (sementara)	2	3	3	4	4	3	3	Memadai

✓  
f.  
Dg

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN(R)							SIMPULAN KUOSIONERCEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
a	B	C							d
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	4	3	3	4	3	3	Memadai
<b>E</b>	<b>PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT</b>							<b>MEMADAI</b>	
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	3	4	3	4	3	2	3	Memadai
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	3	4	3	4	3	3	3	Memadai
3	Kewenangan direviu secara periodik	2	3	3	3	3	2	3	Memadai
<b>F</b>	<b>PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>							<b>KURANG MEMADAI</b>	
1	Pemerintah Daerah telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan Sumber Daya Manusia yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	2	3	2	3	3	3	3	Memadai
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan Sumber Daya Manusia telah dilakukan dengan baik	2	3	2	3	3	2	3	Memadai
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	3	4	3	1	4	3	3	Memadai
4	Pemerintah Daerah telah menginternalisasi budaya sadar risiko	2	3	2	2	3	2	2	Kurang Memadai
5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	2	3	2	2	4	3	2	Kurang Memadai
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	2	3	2	2	3	3	2	Kurang Memadai
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan Sumber Daya Manusia	2	3	2	1	3	2	2	Kurang Memadai
<b>G</b>	<b>PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF</b>							<b>MEMADAI</b>	
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program secara periodik	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	2	2	3	3	3	3	3	Memadai
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
<b>H</b>	<b>HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT</b>							<b>MEMADAI</b>	
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (Inspektorat, BPKP dan BPK) telah terbangun	3	3	3	4	3	3	3	Memadai

Keterangan:

Kolom c di isi dengan jawaban responden

Keterangan Jawaban:

- 1 : Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun
- 2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten
- 3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan
- 4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d di isi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian Misal:

Kesimpulan tiap pertanyaan:

"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2 kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian.

"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "Memadai" dan "Kurang Memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai".

*[Handwritten signatures and marks on the right margin]*

**CEE Berdasarkan Dokumen**  
**Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern**  
**di Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya**

Nama Pemerintah Daerah :Pemerintah Kabupaten Kubu Raya			
Tahun Penilaian : 20...			
Urusan Pemerintahan :Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan			
No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
A	B	C	D
1	Media massa	-Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum -Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman	Penegakan integritas dan nilai etika Komitmen terhadap kompetensi
2	LHP BPK No.Xxx tanggal xxx tentang Hasil Pemeriksaan BPK atas Efektifitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan JKN	-Pemerintah Kabupaten Kubu Raya belum memiliki strategi dalam Pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas -Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten Kubu Raya belum memenuhi kebutuhan -Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten Kubu Raya belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM Komitmen terhadap kompetensi Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM
3	SK Inspektur No.Xxx tanggal xxx tentang PKPT Inspektorat	Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan urusan kesehatan dalam tingkat strategis	Peran APIP yang efektif
4	LHP BPK No.Xxx tanggal xxx tentang Hasil Pemeriksaan atas Kinerja Penyelenggaraan JKN	-Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten Kubu Raya belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek Dokter	Kepemimpinan yang kondusif

\*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

**Keterangan:**

Kolom A diisi dengan nomor urut

Kolom B diisi dengan sumber data

Kolom C diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau diisi dengan uraian kekuatan jika berdasarkan data yang ada merupakan kekuatan

Kolom D diisi dengan klasifikasi kelemahan/kekuatan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian


**Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern  
Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya**

Nama Pemerintah Daerah		:Pemerintah Kabupaten Kubu Raya					
Tahun Penilaian		:20.....					
No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	H
1	Penegakan integritas dan nilai etika	Kurang Memadai	Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum.	Memadai		Kurang Memadai	Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum.
2	Komitmen terhadap kompetensi	Kurang Memadai	Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman.  Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten Kubu Raya belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN.	Memadai		Kurang Memadai	Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman.  Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten Kubu Raya belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN.
3	Kepemimpinan yang kondusif	Kurang Memadai	Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten Kubu Raya belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan Puskesmas belum sepenuhnya menyediakan seluruh kebutuhan farmasi untuk mendukung pelayanan kesehatan secara memadai.	Kurang Memadai	Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko. Rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Daerah belum menyajikan informasi mengenai risiko.	Kurang Memadai	Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko. Rencana strategis dan rencana kerja pemda belum menyajikan informasi mengenai risiko Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten Kubu Raya belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek Dokter.
4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan	-	-	Memadai	-	Memadai	-
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	-	-	Memadai	-	Memadai	-
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Kurang Memadai	Pemerintah Kabupaten Kubu Raya belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten Kubu Raya belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan	Kurang Memadai	Pemerintah Daerah belum menginternalisasi budaya sadar risiko. Belum terdapat pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja). Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan anggaran pengembangan SDM belum memadai	Kurang Memadai	Pemerintah Daerah belum menginternalisasi budaya sadar risiko. Belum terdapat pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja). Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan anggaran pengembangan SDM belum memadai Pemerintah Kabupaten Kubu Raya belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM

							kesehatan di Puskesmas Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten Kubu Raya belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan Kesehatan.
7	Perwujudan peran APIP yang efektif	Kurang Memadai	Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan urusan kesehatan dalam tingkat strategis	Memadai		Kurang Memadai	Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan urusan kesehatan dalam tingkat strategis.
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	-	-	Memadai		Memadai	

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut.

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian.

Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen.

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen.

Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi.

Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survey persepsi.

Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survey persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survey persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan professional judgement untuk menyimpulkannya.

Kolom h diisi dengan uraian kelemahan.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

## PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat Tahun Penilaian : 20..... Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2019-2023	
Sumber Data	RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2023
Tujuan Strategis RPJMD	Tujuan 1.1 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Tujuan 1.2 Meningkatnya kohesivitas masyarakat Tujuan 2.1 Meningkatnya kualitas transportasi Tujuan 2.2 Meningkatnya Kelayakhunian Tujuan 2.3 Meningkatnya akses komunikasi dan informasi Tujuan 2.4 Menurunnya risiko bencana Tujuan 2.5 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Tujuan 3.1 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan <b>Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</b> Tujuan 3.3 Meningkatnya kesejahteraan sosial Tujuan 3.4 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan Tujuan 4.1 Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi Tujuan 4.2 Meningkatnya pemerataan ekonomi
Penetapan konteks Risiko Strategis Pemerintah Daerah	Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Nama Perangkat Daerah Terkait	Dinas Kesehatan
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Sasaran RPJMD	Sasaran 3.2.1 Meningkatnya keselamatan ibu anak Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Sasaran 3.2.3 Meningkatnya perilaku hidup sehat Sasaran 3.2.4 Meningkatnya prestasi olahraga di Kabupaten Kubu Raya Sasaran 3.2.5 Meningkatnya peran serta Pemuda dalam pembangunan Sasaran 3.2.6 Meningkatnya kesehatan reproduksi
IKU Sasaran RPJMD	Usia Harapan Hidup adalah ditentukan jumlah kematian bayi, jika angka kematian bayi besar, maka usia angka harapan rendah.
Prioritas pembangunan dan program unggulan	<b>Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak</b> Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

## PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Nama Pemerintah Daerah	: Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat	
Tahun Penilaian	: 20.....	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2019-2023	
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan	
Perangkat Daerah yang Dinilai	: Dinas Kesehatan	
Peran Perangkat Daerah	: Perangkat Daerah Koordinator	
Sumber Data	Rancangan Awal Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya	
Tujuan Strategis	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	
Sasaran Strategis	<b>1. Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi</b> <b>2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan</b> <b>3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Rujukan</b>	
IKU Renstra PD	<b>IKU</b>	
		<b>2023</b>
	Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup	57
	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup	3,2
	Angka Kematian Balita (AKaBa) Per 1000 Kelahiran Hidup	3,6
	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan	100
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi	Belum ada
	IKU Lansia	Belum ada
IKU Gizi	Belum ada	
IKU Kesehatan Reproduksi	Belum ada	
Informasi lain	-	
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	<b>Tujuan Strategis :</b> <b>Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat</b>  <b>Sasaran Strategis:</b> <b>Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi</b>  <b>IKU Strategis:</b> - Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup - Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup	
	Dst	
		Kabupaten Kubu Raya, September 20..... Kepala Dinas Kesehatan  .....

## PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan barat	
Tahun Penilaian	: 20...	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2019-2023	
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan	
Perangkat Daerah yang Dinilai	: Dinas Kesehatan	
Sumber Data	Renja Dinas Kesehatan Tahun 20....	
Tujuan Strategis	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	
Program Dinas Kesehatan (Renja 20...) dan Kegiatan Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat</li> <li>3. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita</li> <li>4. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia</li> <li>5. Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak</li> </ol>	
Keluaran/Hasil Kegiatan	1. Jaminan Persalinan (DAK NON FISIK)	7.455 ibu hamil
	2. Pertemuan ANC Terpadu	30 orang peserta
	3. Sosialisasi pendampingan ibu hamil resiko tinggi dalam penggunaan Buku KIA dan Pasca salin dengan pelayanan darah pada sektor eksternal	50 orang peserta
	4. Pelatihan Managemen Terpadu Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja	20 orang peserta
	5. Pelatihan penjangkaran untuk sekolah lanjutan 1 K1	20 orang peserta
Informasi Lain	-	
Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak	
		Kabupaten Kubu Raya, September 20..... Kepala Dinas Kesehatan
		.....

**Draft Formulir Kertas Kerja Identifikasi RisikoStrategis Pemerintah Daerah**

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat  
 Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan  
 Tahun Penilaian : 20.....  
 Periode yang dinilai : Periode RPJMD (Tahun 2019 - 2023)  
 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Pemilik	Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko		Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	Tujuan Strategis Pemda 1: Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	c			f			i		
	Sasaran 3.2.2 Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Penerapan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) rendah	RSP.19.01.02.01	Bupati	Belum tersedianya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (Tidak termasuk prioritas anggaran)	Internal	C	1. Angka kejadian Penyakit Tidak Menular (PTM) tinggi 2. Angka kejadian Penyakit Menular tinggi 3. Angka stunting tinggi	Bupati Masyarakat Perangkat Daerah terkait
			Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan	RSP.19.01.02.01	Bupati	1. Sarana prasarana belum memadai (Puskesmas PONED tidak tersedia,) 2. Jumlah tenaga Kesehatan belum memadai (Tenaga laboratorium, dokter tenaga kesehatan)	Internal	C	AKI tinggi AKB tinggi Peningkatan kasus gizi buruk Kasus HIV meningkat Kasus TB meningkat Angka kejadian Penyakit Tidak Menular(PTM) tinggi Angka kejadian Penyakit Menular tinggi Angkas stunting tinggi	Bupati Masyarakat Perangkat Daerah terkait

**Keterangan:**

- Kolom a diisi dengan nomor urut.
- Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagaimana tercantum dalam RPJMD/Renstra.
- Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis.
- Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko.
- Kolom e diisi dengan Kode risiko.
- Kolom f diisi dengan Pemilik risiko,pihak/unit yang bertanggungjawab/berkepentingan untuk mengelola risiko.
- Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine, dan Material*.
- Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal).
- Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko.
- Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum*.
- Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi.

## Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Perangkat Daerah

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
1	Tujuan: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sasaran Strategis OPD: Meningkatkan Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi	Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup	Penggunaan layanan kesehatan rendah (Persalinan tidak dilakukan pada faskes, kunjungan ibu hamil tidak teratur)	RSO.19.02.02.01 Kepala Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan	Kurangnya Kesehatan Keterlibatan program lintas sektor (Posyandu, RT/RW, Lurah, Kecamatan, PD terkait) rendah	Internal	C	Ibu hamil tidak mengetahui prosedur pelayanan dan tanda-tanda bahaya kehamilan	Dinas Kesehatan RSUD Masyarakat	
		Angka Kematian Balita (AKaBa) Per 1000 Kelahiran Hidup	Kualitas pelayanan APN tidak sesuai SPM Kesehatan	RSO.19.02.02.02 Kepala Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan	Kompetensi tenaga kesehatan tentang APN (bidan, dokter) rendah	Internal	C	Kepuasan masyarakat rendah kualitas efektivitas pelayanan rendah	Dinas Kesehatan RSUD Masyarakat	
		Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan	Sarana pendukung ANC kurang memadai	RSO.19.02.02.03 Kepala Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan	Alat pendukung ANC tidak dikalibrasi Regen dan alat pendukung ANC kurang laboratorium	Internal	C	Kualitas dan efektivitas pelayanan rendah Kepuasan masyarakat rendah	Dinas Kesehatan RSUD Masyarakat	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi	Mutasi tenaga kesehatan terlatih	RSO.19.02.02.04 Kepala Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan	Sistem kepegawaian	Internal	UC	Kualitas dan efektivitas pelayanan rendah Kepuasan masyarakat Rendah	Dinas Kesehatan RSUD Masyarakat	

**Keterangan:**

Kolom a diisi dengan nomor urut.

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra.

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis.

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko.

Kolom e diisi dengan Kode risiko.

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko.

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine, dan Material.*

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal).

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko.

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam :

Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum.

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi.

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

## Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat  
 Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan  
 Tahun Penilaian : 20....  
 Periode yang dinilai : 20...  
 Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat  
 Sasaran strategis PD : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat  
 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)			Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	Jaminan Persalinan (DAK NON FISIK)	Terbayarnya Jaminan	d	e	f	g	h	i	j	k	l
			Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.19.02.02.01	Kepala Dinas Kesehatan Kepala Bidang Kesmas	Berkas dokumentasi pasien terlambat dilengkapi oleh rumah sakit	Eksternal	UC	Pembayaran tidak dapat segera direalisasikan	Bupati Rumah sakit Masyarakat
			Penatausahaan	Pengadministrasian tidak tepat waktu	ROO.19.02.02.02	Kepala Dinas Kesehatan Kepala Bidang Kesmas	Berkas dokumentasi pasien terlambat dilengkapi oleh rumah sakit	Eksternal	UC	Pembayaran tidak dapat segera direalisasikan	Bupati Rumah sakit Masyarakat
			Pelaporan	Laporan Realisasi Keuangan Triwulan : Kesulitan mengumpulkan administrasi syarat pencairan, yaitu kelengkapan klaim, berupa	ROO.19.02.02.03	Kepala Dinas Kesehatan Kepala Bidang Kesmas	RSUD Kubu Raya menyampaikan klaim tidak lengkap	Eksternal	UC	Dana DAK Triwulan berikutnya tidak disalurkan oleh Kemenkeu	Bupati Rumah sakit Masyarakat
			Pemantauan dan evaluasi	Kegagalan mengidentifikasi permasalahan	ROO.19.02.02.04	Kepala Dinas Kesehatan Kepala Bidang Kesmas	Evaluasi dilakukan terbatas pada output (jumlah bumil miskin yang belum mempunyai jaminan kesehatan lainnya terlayani	Internal	C	Anggaran Jampersal tidak terserap 100%	Dinas Kesehatan
	Pemberian Layanan	Terlaksananya Kegiatan	Perencanaan	Data Ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan kelurahan belum ada	ROO.19.02.02.05	Kepala Dinas Kesehatan Kepala Bidang Kesmas	Kurangnya koordinasi dengan Dinas Sosial	Internal	C	Perencanaan kurang tepat	Bupati Rumah sakit Masyarakat
				Perhitungan kebutuhan dana tidak tepat	ROO.19.02.02.06	Kepala Dinas Kesehatan Kepala Bidang Kesmas	Tidak ada database	Internal	C	Terhambatnya pelayanan	Bupati Rumah sakit Masyarakat
			Pelaksanaan	Adanya pasien yang masih dikenakan biaya oleh RS/Bidan (double claim)	ROO.19.02.02.07	Kepala Dinas Kesehatan Kepala Bidang Kesmas	Tidak ada database	Internal	C	Rendahnya kepuasan masyarakat	Bupati Rumah sakit Masyarakat
			Pelaksanaan	Proses cross check data dengan BPJS dan Jamkeskot yang membutuhkan waktu lama	ROO.19.02.02.08	Kepala Dinas Kesehatan Kepala Bidang Kesmas	Kurangnya kordinasi	Internal	C	Terhambatnya pelayanan	Bupati Rumah sakit Masyarakat

*(Handwritten signatures and initials)*

**Keterangan**

Kolom a diisi dengan nomor urut.

Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD.

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan.

Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan.

Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko.

Kolom f diisi dengan Kode risiko.

Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko.

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man Money Method Machine dan Material*.

Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal).

Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko.

Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum.

Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi.

d r p ky

## Formulir Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko

Nama Pemerintah Daerah		: Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat			
Tahun Penilaian		: 20....			
Tujuan Strategis		: Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat			
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan			
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan*)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	F = d x e
<b>I Risiko Strategis</b>					
1	Penerapan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) rendah	RSP.19.01.01.01	3	3	9
2	Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan	RSP.19.01.01.02	4	4	16
<b>II Risiko Strategis Perangkat Daerah 1 : Dinas Kesehatan</b>					
1	Penggunaan layanan Kesehatan rendah (Peralinan tidak dilakukan pada faskes, kunjungan ibu hamil tidak teratur)	RSO.19.01.05.02	4	3	12
2	Kualitas pelayanan APN tidak sesuai SPM Kesehatan	RSO.19.01.05.03	4	4	16
3	Sarana pendukung ANC kurang memadai	RSO.19.01.05.04	4	2	8
4	Mutasi tenaga Kesehatan terlatih	RSO.19.01.05.10	4	3	12
<b>III Risiko Operasional Perangkat Daerah 1 : Dinas Kesehatan</b>					
1	Data Ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan Kesehatan lainnya dari kecamatan dan kelurahan belum ada	ROO.19.01.05.02	4	4	16
2	Perhitungan kebutuhan dana tidak tepat	ROO.19.01.05.03	2	2	4
3	Proses <i>crosscheck</i> data dengan BPJS dan Jamkesda yang membutuhkan waktu lama	ROO.19.01.05.04	3	2	6
4	Adanya pasien yang masih dikenakan biaya oleh RS/Bidan ( <i>double claim</i> )	ROO.19.01.05.09	3	1	3
5	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.19.01.05.10	4	3	12
6	Pengadministrasian tidak tepat waktu	ROO.19.01.05.11	4	2	8
7	Laporan Realisasi Keuangan Triwulan: Kesulitan mengumpulkan administrasi syarat pencairan, yaitu kelengkapan klaim, berupa dokumentasi	ROO.19.01.05.12	4	2	8
8	Kegagalan mengidentifikasi permasalahan	ROO.19.01.05.13	4	3	12

## Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut.

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai Form 3a dan 3b.

Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai Form 3a dan 3b.

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi.

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi.

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan.

## Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas

<b>Nama Pemda</b>		: Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat				
<b>Tahun Penilaian</b>		: 20....				
<b>TujuanStrategis</b>		: Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat				
<b>Urusan Pemerintahan</b>		: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemili Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
<b>I Risiko Strategis Perangkat Daerah 1 : Dinas Kesehatan</b>						
1	Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan	RSP.19.01.01.02	9	Bupati	Sarana prasarana belum memadai (Puskesmas PONE D tidak tersedia) Jumlah tenaga Kesehatan belum memadai (Tenaga laboratorium)	AKI tinggi AKB tinggi Akaba Peningkatan kasus gizi buruk Kasus HIV meningkat Kasus TB meningkat Angka kejadian Penyakit Tidak Menular (PTM) tinggi Angka kejadian Penyakit Menular tinggi Angka stunting tinggi
<b>II Risiko Strategis Perangkat Daerah 1 : Dinas Kesehatan</b>						
1	Sarana pendukung ANC kurang memadai	RSO.19.01.05.03	16	Kepala Dinas	Alat pendukung ANC tidak dikalibrasi Regen dan alat pendukung ANC kurang Tenaga laboratorium di Puskesmas kurang	Kualitas pelayanan ANC tidak sesuai SPM kesehatan
<b>III Risiko Operasional Perangkat Daerah 1: Dinas Kesehatan</b>						
1	Data Ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan kelurahan belum ada	ROO.19.01.05.02	16	Kepala Bidang	Kurangnya koordinasi dengan Dinas Sosial	Perencanaan kurang tepat

## Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut.

Kolom b diisi dengan risiko prioritas.

Kolom c diisi dengan kode risiko.

Kolom d diisi dengan skala risiko sesuai Form 4.

Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Form 3a dan 3b.

Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Form 3a dan 3b.

Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Form 3a dan 3b.

**Formulir Kertas Kerja**  
**Rencana Tindak Pengendalian untuk Lingkungan Pengendalian**

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Kubu Raya

Tahun Penilaian : 20.....

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e
<b>I Penegakan Integritas dan Nilai Etika</b>				
1	Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum	Analisis/kajian kelemahan pengendalian kepatuhan hukum	Inspektorat	Triwulan II 20....
<b>II Komitmen Terhadap Kompetensi</b>				
1	Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman	Penyusunan peta kompetensi dan perbaikan SOP penempatan pegawai	BKPSDM	Triwulan III 20....
2	Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga kesehatan di RSUD Kubu Raya belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN	Rekrutmen dokter dan tenaga kesehatan	Dinas kesehatan	Triwulan III 20....
<b>III Kepemimpinan yang kondusif</b>				
1	Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko	Penyusunan kebijakan pengelolaan risiko	Sekretariat Daerah	Triwulan I 20....
2	Rencana strategis dan rencana kerja pemda belum menyajikan informasi mengenai risiko	Penilaian risiko rencana strategis dan rencana kerja	Sekretariat Daerah BAPPEDALITBANG	Triwulan I 20....
3	Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten Kubu Raya belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek Dokter	Evaluasi pemberian layanan dan kepatuhan regulasi	Inspektorat	Triwulan I 20....
<b>IV Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM</b>				
1	Pemerintah Kabupaten Kubu Raya belum menginternalisasi budaya sadar risiko	Sosialisasi budaya risiko pada setiap rapat bulanan	Sekretariat Daerah	Setiap bulan
2	Belum terdapat pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko	Kajian rancangan pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko	BKPSDM	Triwulan I 20....
3	Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	Kajian rancangan perhitungan hasil kinerja terhadap penghasilan	BKPSDM	Triwulan I 20....
4	Anggaran pengembangan SDM belum memadai	Kebijakan efisiensi penggunaan anggaran	BKPSDM	Triwulan I 20....
5	Pemerintah Kabupaten Kubu Raya belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan	Penyusunan strategi pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan (Rekomendasi BPK)	Dinas kesehatan	Triwulan II 20....
6	Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kubu Raya belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian	Perbaikan sistem Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten Kubu Raya	RSUD Kabupaten Kubu Raya	Triwulan II 20....
<b>V Perwujudan Peran APIP yang Efektif</b>				
1	Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan urusan kesehatan dalam tingkat strategis	Perbaikan prosedur pengawasan kinerja dan penyusunan PKPT Inspektorat	Inspektorat	Triwulan I 20....

**Keterangan**

Kolom a diisi dengan nomor urut.

Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai.

Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan.

Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian.

Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP.

## Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

**Nama Pemda Tahun** : Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat  
**Penilaian** : 20.....  
**Tujuan Strategis** : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat  
**Urusan Pemerintahan** : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

No	Risiko Prioritas b	Kode Risiko c	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) d	Celah Pengendalian e	Rencana Tindak Pengendalian f	Pemilik/Penangung Jawab g	Target Waktu Penyelesaian h
<b>I Risiko Strategis Dinas Kesehatan</b>							
1	Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan	RSP.19.01.01.02	SOP Pertolongan Persalinan	Prosedur pengendalian tidak dapat dilaksanakan	Recruitment tenaga honorer kesehatan	Bupati	Triwulan IV 20.....
<b>II Risiko Strategis Dinas Kesehatan</b>							
1	Sarana pendukung Ante Natal Care (ANC) kurang memadai	RSO.19.01.05.03	SOP Kalibrasi Alat	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Evaluasi atas implementasi SOP Kalibrasi Alat	Kepala Dinas	Triwulan IV 20.....
			Standar Pelayanan Puskemas	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Evaluasi atas implementasi Standar Pelayanan Puskemas	Kepala Dinas	Triwulan IV 20.....
<b>III Risiko Operasional Dinas Kesehatan</b>							
1	Data ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan kelurahan belum ada	ROO.19.01.05.02	Juknis Penggunaan DAK Non Fisik	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Evaluasi atas implementasi penggunaan DAK Non Fisik	Kepala Bagian	Triwulan IV 20.....

**Keterangan :**

- Kolom a diisi dengan nomor urut.  
 Kolom b diisi dengan risiko prioritas.  
 Kolom c diisi dengan kode risiko.  
 Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan : Gedung dibersihkan 2 kali sehari.  
 Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif.  
 Kolom f Diisi dengan uraian pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi.  
 (1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan.  
 (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan.  
 (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas.  
 (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.  
 Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian.  
 Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP.

## PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten KUBU RAYA  
 Tahun Penilaian : 20.....  
 Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat  
 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Recruitmen tenaga honorer kesehatan	Rapat	Sekretariat Daerah /BAPPEDALITBAN G	Dinas Kesehatan BKPSDM	Triwulan I 20....	Februari 20.....	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa notulen
2	Evaluasi atas implementasi SOP Alat Kalibrasi	Rapat/Surat Edaran	Dinas Kesehatan	Staf Dinas kesehatan terkait	Triwulan I 20....	Februari 20.....	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa notulen
3	Evaluasi atas implementasi Standar Pelayanan Puskemas	Rapat/Surat Edaran	Dinas Kesehatan	Staf Dinas kesehatan terkait	Triwulan I 20....	Februari 20.....	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa notulen
4	Evaluasi atas implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019	Rapat/Surat Edaran	Dinas Kesehatan	Staf Dinas kesehatan terkait	Triwulan I 20....	Februari 20.....	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa notulen

## Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut.  
 Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan.  
 Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian.  
 Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi.  
 Kolom e diisi dengan Penerima Informasi.  
 Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan.  
 Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan.  
 Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan.

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun Penilaian : 20..... Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan						
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Rekrutmen tenaga honorer kesehatan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas Kesehatan Direktur RSUD Kubu Raya	Oktober, November, Desember 20....	Oktober, November, Desember 20....	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan dan didistribusikan
2	Evaluasi atas implementasi SOP Alat Kalibrasi	Konfirmasi pelaksanaan dan Laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas Kesehatan Direktur RSUD Kubu Raya	Semester I	Juni 20....	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan dan didistribusikan
3	Evaluasi atas implementasi Standar Pelayanan Puskemas	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas Kesehatan Direktur RSUD Kubu Raya	Semester I	Juni 20....	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan dan didistribusikan
4	Evaluasi atas implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas Kesehatan Direktur RSUD Kubu Raya	Semester I	Juni 20....	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan dan didistribusikan

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut.
- Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan.
- Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan.
- Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan.
- Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan.
- Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan.
- Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan.

*a f*

## Pencatatan Kejadian Resiko dan RTP

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat  
 Tahun Penilaian : 20....  
 Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat  
 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

No	Resiko yang Teridentifikasi	Kode Resiko	Kejadian Resiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
I	Resiko Strategis Pemerintah Daerah									
1	Pelayanan Kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan	RSP.19.01.01.02	Maret 20....	Jumlah tenaga Kesehatan belum memadai (tenaga laboratorium, dokter, tenaga Kesehatan)	Kematian bayi	Diisi dengan keterangan tambahan	Rekrutmen tenaga honorer kesehatan	Triwulan IV Tahun 20....	Oktober 20...	Telah dilaksanakan, RTP efektifitas belum dapat diukur
	Masalah/Resiko baru : .....									
II	Resiko Strategis Dinas Kesehatan									
1	Sarana pendukung Alat Kesehatan kurang memadai	RSP.19.01.05.03	Tidak terjadi	Tidak terjadi	Tidak terjadi	Tidak terjadi	Evaluasi atas implementasi SOP kalibrasi alat	Triwulan I Tahun 20....	Maret 20....	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti
							Evaluasi atas implementasi standar pelayanan Puskesmas	Triwulan II Tahun 20....	April 20....	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti

	Masalah/Resiko baru : .....												
III	Resiko Operasional Dinas Kesehatan												
1	Data ibu hamil miskin yang beum memiliki jaminan Kesehatan lainnya dari Kecamatan dan Desa	RSP.19.01.05.02	Tidak terjadi	Evaluasi atas implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019	Triwulan II Tahun 20....	April 20....	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti						
	Masalah/Resiko baru : .....												

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut.

Kolom b diisi dengan resiko yang teridentifikasi.

Kolom c diisi dengan kode resiko.

Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya resiko pada tahun berjalan.

Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa resiko saat terjadi pada tahun berjalan.

Kolom f diisi dengan dampak peristiwa resiko pada tahun berjalan.

Kolom g diisi dengan keterangan tambahan.

Kolom h diisi dengan RTP.

Kolom i diisi dengan rencana pelaksanaan RTP.

Kolom j diisi dengan realisasi pelaksanaan RTP.

Kolom k diisi dengan keterangan tambahan.

## Contoh *Outline* Laporan Rencana Tindak Pengendalian

### 1. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis pemerintah daerah, penilaian risiko strategis Perangkat Daerah, dan penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil penilaian Risiko. Sebelum difinalkan, *draft* dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah perlu dibicarakan dengan Bupati dan pihak yang terkait, sedangkan *draft* dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Perangkat Daerah dan pihak yang terkait. Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh UPR disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan, dengan contoh *outline* sebagai berikut:

#### Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat

#### I. Pendahuluan

##### A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

##### B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

##### C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di Pemerintah Daerah.

##### D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

#### II. Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

##### A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, yang selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pada Pemerintah Daerah.

##### B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna memperbaiki lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya pengelolaan risiko di Pemerintah Daerah.

#### III. Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

##### A. Penetapan Konteks/Tujuan

Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis pemerintah daerah, dimana Pemerintah Daerah dapat memilih beberapa urusan wajib/pilihan dengan mempertimbangkan urusan prioritas sesuai dengan visi dan misi Bupati atau pertimbangan profesional lainnya.

a  
f.  
ty

#### B. Hasil Identifikasi Risiko

Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-atribut risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko).

#### C. Hasil Analisis Risiko

Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, Hasil Analisis Risiko sesuai Urutan Kategori serta RTP yang merupakan hasil dari analisis dampak dan kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi.

#### D. Pengendalian yang sudah dilakukan

Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di Pemerintah Daerah yang terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko.

#### E. Pengendalian yang masih dibutuhkan

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

#### IV. Rancangan Informasi dan Komunikasi

Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

#### V. Rancangan Pemantauan

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

#### VI. Penutup

Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan pengelolaan risiko UPR.

#### Lampiran

(Kertas kerja tahapan identifikasi risiko, penilaian risiko, hingga RTP serta pengkomunikasian dan monitoringnya).

#### 2. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko.


Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko dilakukan secara triwulanan (Triwulan I, II dan III) dan tahunan (Triwulan IV) oleh UPR, Unit Kepatuhan dan Komite Pengelolaan Resiko.

##### 2.1 Pelaporan UPR

Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara triwulanan dan tahunan. Pelaporan untuk tingkat Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Administrator.

g  
f.  


Gambar 1  
Alur Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko UPR



Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi:
  - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan;
  - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
2. Laporan Tingkat Perangkat Daerah, meliputi:
  - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis Perangkat Daerah dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Triwulanan;
  - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Tahunan.
3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah
  - a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Triwulanan;
  - b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh UPR disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan, dengan contoh *outline* sebagai berikut:

Laporan Triwulan I/II/III/IV Pengelolaan Risiko  
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya  
Provinsi Kalimantan Barat

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko Pemerintah Daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di Pemerintah Daerah.

*a*  
*f.*  
*[Signature]*

#### D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

### II. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

#### A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I/II/III/IV

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan tersebut. Bagian ini juga dapat berisi pemutakhiran risiko dan RTP dari periode triwulan sebelumnya.

#### B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I/II/III/IV

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan tersebut dan juga uraian mengenai perbedaan yang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan risiko dengan realisasinya.

### III. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

### IV. Monitoring Risiko dan RTP

Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan tersebut dan dari hasil monitoring ini juga dianalisis apabila diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

### V. Penutup

Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan pengelolaan risiko UPR serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah.

#### Lampiran

### 2.2 Pelaporan Unit Kepatuhan

Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai Unit Kepatuhan pada Perangkat Daerah. Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh Unit Kepatuhan yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dengan contoh *outline* sebagai berikut:

Laporan Triwulan I/II/III/IV Unit Kepatuhan Risiko  
Pemantauan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah  
Pemerintah Kabupaten Kubu RayaP  
Provinsi Kalimantan Barat

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh Pemerintah Daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada Unit Kepatuhan.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap perbedaan rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada Unit Kepatuhan.

C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR

Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat serta analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang dibutuhkan, bentuk/metode pemantauan yang diperlukan, penanggungjawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian.

D. Rekomendasi bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi atas kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemantauan kegiatan pengendalian yang dilakukan Unit Kepatuhan kepada UPR.

Lampiran

2.3 Pelaporan Komite Pengelolaan

Tugas Komite Pengelolaan Risiko adalah:

- 1) merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
- 2) melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 3) membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah;
- 4) menjadi fasilitator yang bertugas memandu instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko. Fasilitator dapat berasal dari Tim BPKP, Komite Pengelolaan Risiko, Inspektorat, atau pihak lain yang berkompeten.

Dikaitkan dengan tugas-tugas tersebut, Komite Pengelolaan membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah dengan contoh *outline* sebagai berikut:

f.



Laporan Triwulan I/II/III Komite Pengelolaan  
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya  
Provinsi Kalimantan Barat

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada Unit Kepatuhan. Selain itu juga dibahas kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap perbedaan rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh Pemerintah Daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada Unit Kepatuhan. Selain itu juga dibahas hambatan yang terjadi dalam kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

C. Hasil Pembinaan Terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah  
Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR

Bagian ini berisi uraian hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah kepada UPR. Selain itu juga dibahas hasil fasilitasi terhadap UPR dalam memandu instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko ataupun pemutakhiran risiko dan RTP sesuai hasil monitoring berkala oleh UPR dan pemantauan berkala oleh Unit Kepatuhan.

D. Rekomendasi bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi atas kendala dan hambatan serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah kepada UPR.

Lampiran

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 23 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR 85..